

Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian sebagai Bentuk Pencegahan terhadap Peredaran Narkoba Melalui TPI Laut

Aminuddin¹, Muhammad Brian Dananjaya², Muhammad Fahri Ramadhan³

1,2,3Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: briandananjaya67@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-01

Keywords:

Immigration; Prevention; Threat; Crime.

Abstract

Based on Immigration Act, Immigration is about the crossing of people that entering or leaving the territory of the Indonesian state by carrying out supervision of everyone who enters or leaves the territory as a form of upholding the sovereignty of a country. In early 2021 until May 14, 2021, the number of foreigners entering the territory of Indonesia amounted to 151,562 people, this data was disclosed directly by the Minister of Law and Human Rights Yasonna H Laoly. According to data provided by the Ministry of Home Affairs itself, for Indonesian citizens who mobilized to and from the territory of Indonesia amounted to 6,577,916. This mobility certainly has a positive impact on the nation in the economy and other fields. In addition to the positive impacts, of course, there will be negative impacts that will be felt by the State of Indonesia, such as the increasing number of criminal acts which are a challenge for the government in preventing and suppressing the number of crimes that occur in Indonesia.

Artikel Info

Sejarah Artikel

Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-01

Kata kunci:

Keimigrasiian; Pencegahan; Ancaman; Kejahatan.

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Imigrasi merupakan perlintasan orang yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia dengan dilakukanya pengawasan terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah sebagai bentuk penegakan kedaulatan suatu negara. Pada awal tahun 2021 hingga tanggal 14 Mei 2021 jumlah WNA yang masuk wilayah Indonesia berjumlah 151.562 orang, data ini di uangkapkan langsung oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Menurut data yang di berikan Kementrian Dalam Negeri sendiri untuk WNI yang melakukan mobilisasi keluar dan masuk wilayah Indonesia berjumlah 6.577.916. Mobilitas ini tentunya memberikan dampak positif bagi bangsa pada bidang perekonomian dan bidang lainya. Selain terdapat dampak positif tentunya terdapat dampak negatif yang akan di rasakan oleh Negara Indonesia, seperti tindak kejahatan kriminal yang meningkat yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencegah serta menekan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terluas ke 14 dimana satu pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di sekitarnya seperti pada wilayah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam. Perbatasan tidak hanya di darat saja seperti dengan Malaysia, dan Brunei Darussalam tetapi berbtasan laut dengan Singapura dan Filipina. Pada wilayah selatan Indonesia berbatasan laut dengan Australia dan darat dengan Timor Leste. Pada wilayah Timur Indonesia berbatasan darat dengan papua nugini serta pada wilayah barat dibatasi dengan samudera Hindia dimana terdapat wilayah India walaupun tidak berbtasan langsung dengan wilayah Indonesia. Dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga

keutuhan serta kedaulatan negara. Wilayah Indonesia yang luas dapat memberikan kesempatan bagi setiap orang yang akan melakukan tindak pidana salah satunya peredaran narkoba. Dimana peredaran narkoba yang masuk wilayah Indonesia menurut Badan Narkotika Nasional 80% peredaran narkoba melalui jalur laut. Selain karena faktor wilayah Indonesia yang memiliki perairan luas karena faktor pengawasan di laut yang kurang maksimal menjadi daya tarik bagi para pelaku tindak peredaran narkoba dalam memilih jalur bagi mereka yang akan melakukan peredaran narkoba di wilayah Indonesia.

Faktor lain yang menyebakan tinggi angka penyebaran narkoba melalui jalur laut yaitu karena ketatnya pengawasan yang di lakukan di bandara bagi setiap orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Untuk itu sebagai bentuk pencegahan dan menekan angka peredaran narkoba lembaga pemerintah seperti Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, Polisi AIr dan Udara

serta Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjalin kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang baik agar tindak pidana peredaran narkoba dapa di cegah dan di minilasir untuk menegakan kedaulatan serta keamanan negara. Laut merupakan sebuah perairan luas yang menjadi salah satu jalur bagi perdagangan dan lalu lintas orang di dunia. Laut merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Tidak hanya manusia seluruh makhluk hidup hampir seluruhnya bergantung pada perairan khususnya laut. Hampir seluruh negara di dunia memiliki laut yang di jadikan sebagai sumber penghasilan baik melalui hasil laut maupun pertambangan seperti minyak, gas dan sumber daya alam lainya. Dengan sangat berperanya laut sebagai jalur yang di gunakan bagi perlintasan orang ataupun barang baik perlintasan domestik di dalam negeri atau perlintasan internasional dari suatu negara ke negara lainya tentunya terdapat ancaman yang akan di hadapi oleh berbagai negara di dunia yang di lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terdapat kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di laut ataupun laut menjadi fasilitas bagi pelaku pelanggar kejahatan untuk melakukan kegiatanya. Pengiriman barang dari dalam maupun luar negeri seperti ekspor atau impor di lakukan melalui jalur darat, udara dan laut. Di Indonesia 92 persen di lakukan melalui jalur laut dengan alat angkut atau transportasi laut.

Narkoba merupakan zat yang dapat memberikan manfaat jika depergunakan sesuai dengan ketentuan medis dan peruntukanya tetapi dapat memberikan dampak yang buruk jika di gunakan tidak sesuai dengan tujuanya. Potensi terjadinya tindak kejahatan transnasional khususnya peredaran narkoba melalui perairan Indonesia merupakan permasalahan yang penting untuk dicegah. Tidak hanya merupakan masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia, namun narkoba juga merupakan obat-obatan terlarang yang dimana dapat merusak generasi bangsa. Narkoba teradapat beberapa sifat alamiah, sintetis dan semi sintetis dimana dapat memberikan efek bagi penggunanya seperti halusinasi, hilangnya kesadaran, serta efek lainya. Orang yang menggunakan narkoba dengan tujuan selain pengobatan dapat memberikan dampak yang buruk bagi penggunya seperti kecanduan hingga pada kematian. Pemerintah Indonesia telah mengatur melaui Undang-undang narkotika No 35 Tahun 2009 dimana pecandu dan pengedar akan diberikan sanksi sesuai

dengan peraturan yang telah di tetapkan seperti denda, penjara, hingga pidana mati. Peredaran narkoba di Indonesia sendiri masih terbilang tinggi dan meningkat pada tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 0,15% sehingga jumlah pengguna narkotika berjumlah 3,66 juta jiwa atau menjadi 1,95 persen. Untuk itu dengan pengawasan bagi peredaran narkoba khususnya dari luar wilayah Indonesia perlu di optimalisasikan sebagai bentuk pencegahan peredaran narkotika yang terjadi di dalam wilayah Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia dengan cara mempermudah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, investasi, bisnis dan lainya menjadi salah satu faktor yang menimbulkan peningkatan jumlah mobilisasi orang yang masuk wilayah Indonesia. Dengan meningkatnya sektor pariwisata yang ada di Indonesia tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah orang asing yang masuk Indonesia dengan tujuan wisata, selain itu pemerintah juga ingin meningkatkan serta menarik para investor manca negara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian memberikan Indonesia tentunya terhadap mobilisasi orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini memberikan dampak yang positif bagi negara karena dengan adanya kebijakan ini membuat perekonomian di setiap sektor yang ada di Indonesia meningkat. Kemeterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan pada tahun 2022 nilai devisa melalui sektor pariwisata di Indonesia yaitu 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 24 triliun. Dengan meningkatnya pendapatan pada sektor pariwisata memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Kemudahan berbisnis dan investasi di Indonesia akan mendorong perekonomian negara agar memulihkan perekonomian yang terdampak akibat terjadinya pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan diberlakukanya kebijakan ini dapat menarik investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia tentunya peningkatan ekonomi akan dirasakan Indonesia. Dengan adanya kebiikankebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah perizinan dan persyaratan bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah indonesia menjadi daya tarik bagi orang asing akan berkunjung ke wilayah Indonesia dengan tujuan yang positif hingga negatif yaitu dengan melakukan tindak pidana yang akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan negara.

Mudahnya proses perizinan dan persyaratan bagi orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia menjadi suatu kesempatan bagi oknum-oknum yang akan melakukan tindak kejahatan di Indonesia. Peredaran narkoba menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang menjadi salah satu faktor penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan melalui lembaga-lembaga terkait dalam mencegah terjadinya peredaran narkotika melalui jalur darat, laut, dan udara.Jalur laut merupakan salah satu jalur yang dipilih bagi para pelaku tindak pidana peredaran narkotika yang dipilih karena pengawasan yang kurang optimal selain itu dikarenakan wilayah perairan Indonesia yang luas menjadi salah satu faktor penyebab tingginya peredaran narkotika melalui jalur laut yaitu 80% peredaran narkotika melalui jalur laut. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan lembaga atau institusi pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Tugas dan fungsi terhadap orang asing maupun warga negara Indonesia yang melakukan perlintasan melalui jalur darat, laut, dan udara. Pada perlintasan melalui darat setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia baik orang asing atau warga negara Indonesia melalui pos lintas batas negara. Pada perlintasan melalui jalur laut orang asing atau warga negara Indonesia melalui pelabuhan. Dan untuk perlintasan melalui jalur udara orang asing dan warga negara Indonesia melalui bandara. Setiap orang asing atau warga negara Indonesia yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melakukan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi meliputi dokumen perjalanan yang wajib dimiliki setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia.

Dengan adanya lembaga atau badan milik pemerintah seperti Angkatan Laut, Kepolisian khususnya Polisi Air dan Udara, BeaCukai, Bakamla, dan Direktorat jenderal Imigrasi dapat melakukan pengawasan bagi setiap pelanggar atau pelaku tindak pidana narkotika yang akan melakukan kegiatanya melalui jalur-jalur perlintasan untuk masuk wilayah Indonesia. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk menekan angka peredaran dan bertujuan melakukan pencegahan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan peredaran di wilayah Indonesia dari luar wilayah Indonesia. Selain dengan melakukan tindakan preventif terhadap pelaku

tindak pidana terdapat tindakan represif yaitu dengan kekuatan hukum yang berlaku serta sanksi yang tegas bagi para pelanggar hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana predaran narkotika di wilayah Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Memuat cara dan langkah dalam kegiatan untuk menjawab permasalahan penelitian terdiri dari:

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami pendalaman makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial manusia. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mendalami kriminologis (ilmu kriminologi) mengenai kejahatan peredaran narkoba di wilayah perairan NKRI serta upaya pencegahanya melalui pengawasan keimigrasian. Selanjutnya ditinjau dari aspek historis (sejarah) yakni mengenai kedaulatan negara dan ancaman kedualatan negara hingga dampak yang ditimbulkan bagi keamanan di wilayah NKRI. Selanjutnya ditinjau dari aspek empiris yakni berlandaskan pada hasil observasi dan pembahasan dari beberapa kegiatan dalam kehidupan manusia.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan sumber data sekunder yang mencakup sumber literatur yang berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi yang didapatkan dari perpustakaan maupun internet. Sumber data sekunder yang digunakan tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis datanya dengan menerapkan prosedur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu ada tiga tahap, antara lain:

- a) Reduksi Data (Data Reduction)
 Reduksi data dilaksanakan dengan mengamati, menulis, memilah, meringkas, dan memfokuskan terhadap hal yang pokok dari penelitian ini.
- b) Penyajian Data (Data Display)
 Penyajian data merupakan penyusunan
 hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan agar dapat dianalisa sesuai dengan
 tujuan penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Berlandaskan pada data yang sudah dilakukan reduksi dan disajikan, "peneliti mencatat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang valid dalam tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian pendahuluan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peredaran Narkoba sebagai Kejahatan Transnasional

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba merupakan obat-obatan yang bukan merupakan makanan, baik itu diminum, dihirup, ditelan karena efek samping yang diberikan obat ini berpengaruh pada kerja otak khususnya pada syaraf pusat. Narkoba dapat menyebabkan kinerja otak berubah baik naik maupun turut, serta memberikan efek ketergantungan terhadap pemakainya. Tentu zat ini merupakan zat yang sangat berbahaya dan dilarang penggunaan nya di Indonesia tanpa resep khusus dari seorang dokter ahli, oleh karena itu baik masuknya maupun peredaran nya di Indonesia perlu dicegah. Narkoba juga merupakan kejahatan transnasional terorganisir dimana semua negara berperang serta mencegah akan terjadinya kejahatan ini dengan pengawasan yang optimal tentunya dapat memberikan dampak positif bagi pencegahan terhadap peredaran narkoba yang masuk dari luar wilayah Indonesia. Pengawasan yang optimal adalah dengan memaksimalkan segala sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang tersedia demi menunjang jalanya kegiatan ini. Sumber daya manusia yaitu petugas imigrasi yang memiliki kemampuan serta kapabilitas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di perbatasan dengan menggunakan sarana serta prasarana yang tersedia untuk hasil yang maksimal. Tentunya dalam melakukan kegiatan pengawasan yang optimal dengan melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti dengan TNI, POLRI, Bea Cukai, dan instansi lainya dapat mempermudah petugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Kejahatan transnasional terorganisir merupakan kejahatan antar negara yang di lakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dalam melakukan tindak pidana.

Kejahatan ini dilakukan demi menguntungkan suatu kelompok atau organisasi. Kejahatan ini tentunya terjadi bukan karena tidak ada alasan. Alasan yang kuat mengapa dapat terjadinya kejahatan transnasional terorganisir karena terdapat kepentingan dari suatu kelompok atau organisasi seperti dalam pada kejahatan perdagangan orang pendapatan dari hasil perdagangan ini yang tinggi. Selain itu perdagangan narkoba atau peredaran narkoba dimana keuntungan ini dapat memberikan hasil yang sangat besar bagi para pelaku tindak pidana peredaran narkoba. Selain itu terorisme dimana masuk ke suatu wilayah negara tanpa melewati tempat pemeriksaan imigrasi dan tanpa pengawasan. Penjualan senjata ilegal yang di lakukan di dunia internasional juga merupakan salah satu dari kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi yang mengatur akan kejahatan ini yaitu Konvensi Palermo.

2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) merupakan tempat pemeriksaan imigrasi di peruntukan bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan bagi orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tempat pemeriksaan imigrasi terbagi menjadi 3 yaitu TPI darat, Laut, dan udara.TPI darat yaitu pos lintas batas dimana pada tpi darat di lakukan pemeriksaan bagi orang yang melintasi melalui jalur darat. TPI udara merupakan bandar udara internasional yang melayani penerbangan antar negara dimana pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen yang menjadi persyaratan lainya di lakukan pada konter imigrasi yang tersedia. TPI laut merupakan salah satu tempat pemeriksaan imigrasi yang mencakup setiap perlintasan orang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui jalur laut.Pemeriksaan perjalanan dan dokumen persyaratan lainya dapat di lakukan ketika alat angkut bersandar di dermaga atau di dapat dilakukan dengan cara Immigration on board vaitu petugas vang akan melakukan pemeriksaan terhadap awak alat angkut atau penumpang yang berada di alat angkut sebelum alat angkut bersandar di dermaga.

3. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan merupakan sesuatu yang sangat penting dan krusial dalam hal mejaga kelancaran di dalam sebuah aturan yang sudah ditetapkan dalam sebuah negara yang berdaulat guna menghindari sesuatu yang direncanakan keluar dari hal yang sudah diusahakan, Terlebih lagi dalam Imigrasi peran pengawasan sangat penting dan wajib dilaksanakan dalam menjaga terjadinya kegiatan orang asing ataupun WNI vang ingin memberikan dampak buruk bagi negara kita. Bila pengawasan ini tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan terdapat banyak kejahatan-kejahatan transnasional yang bisa masuk ke dalam negara tercinta kita ini baik melalui udara, darat maupun laut. Maka dari itu fungsi pengawasan keimigrasian di TPI udara, darat dan laut harus selalu diperhatikan dan dipantau selalu agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terdapat 2 teori dari para ahli yang menjelaskan arti Pengawasan berdasarkan penelitian yang telah mereka lakukan. Yang pertama, menurut pengertian dan teori dari Siagian "Pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan". Sedangkan untuk teori kedua, menurut Fachruddin kata "Pengawasan" berasal dari kata awas, berarti antara lain "Penjagaan". Istilah "Pengawasan" dikenal dalam ilmu manajeman dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh teori tersebut mempunyai maksud dan arti yang sama yaitu mendefinisikan bahwa pengawasan itu merupakan kegiatan pengelolaan yang mendasar dan mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Di dalam pengawasan juga terdapat pula prinsip-prinsip yang harus dimengerti oleh para pelaksana pengawasan. Karena prinsip prinsip pengawasan tersebut adalah pedoman yang harus dipegang teguh oleh para pelaksana dan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Silalahi prinsipprinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- b) Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan obyektif.
- c) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudahkan pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- e) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efesiensi (hasil guna).
- f) Pengawasan harus fleksibel.
- g) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (plan and objective oriented).
- h) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat yang strategis atau kegiatan yang sangat menentukan.
- i) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

Selain itu juga terdapat jenis-jenis Pengawasan yang menurut Siagian jenis-jenis pengawasan yang terdapat di lingkungan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan melekat yang bisa juga disebut dengan pengawasan atasan langsung dilakukan oleh pejabat pimpinan, disamping sebagai perencanaan yang cekatan dan cepat, organisasi yang handal dan sebagai penggerak yang bertanggungjawab dimana setiap pimpinan harus pula menjadi pengawas yang efektif.
- b) Pengawasan fungsional, bila dilakukan oleh aparat pengawas dalam suatu instansi tertentu dapat pula dilakukan oleh aparat pengawas yang berada di luar instansi meskipun masih tetap berada dilingkungan pemerintah.

Sebagaimana dalam Pengawasan Keimigrasian untuk TPI Laut yang sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang sudah berjalan ataupun berlaku maka para pejabat dan pegawai imigrasi akan melakukan prosedur yang sudah ditentukan sehingga pelaksanaan pengawasan keimigrasian ini bisa dilaksanakan dengan cara yang efektif dan professional dalam mengawasi awak alat

angkut ataupun orang asing yang sedang berlabuh di Pelabuhan seluruh Indonesia. Maka dari itu para petugas akan melaksanakan Pengawasan keimigrasian dengan cara berikut:

- a) Petugas yang telah berada di tempat pengawasan akan memperlihatkan surat perintah (Sprint) dan identitas pegawai imigrasi lalu menjelaskan tujuan dan maksud mendatangi sasaran pengawasan
- b) Petugas imigrasi melaksanakan koordinasi dengan penanggung jawab alat angkut, penghuni rumah atau ketua lingkungan, pengelola penginapan, manajemen perusahaan, penyelenggara acara ataupun penanggung jawab lainnya dalam hal untuk pengawasan;
- c) Memeriksa keberadaan Orang Asing tersebut apakah benar berada di awak alat angkut, penginapan, perusahaan dan lain sebagainya;
- d) Meminta Orang asing tersebut untuk menunjukkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggalnya;
- e) Menyamakan identitas Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal dengan pemegangnya serta memeriksa keabsahan, masa berlaku dan keaslian Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal untuk memastikan apakah benar sama benar dengan pemegangnya;
- f) Melakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian kegiatan Orang asing tersebut dengan jenis izin tinggalnya.

Pengawasan terhadap Orang asing yang sedang berada di wilayah TPI Laut akan mengurangi kesempatan orang asing ataupun WNI yang ingin melakukan pegedaran narkoba melalui jalur laut.

4. Optimalisasi Pengawasan Peredaran Narkoba di TPI Laut

Peredaran narkoba di Indonesia tentu tidak dilakukan oleh perorangan, namun dilakukan oleh sindikat-sindikat internasional yang kemudian dikirim ke negara-negara melalui kurir dan diselundupkan melewati jalur resmi maupun tidak resmi (illegal entry). Jalur yang sering digunakan oleh para kurir-kurir tersebut adalah melalui jalur perairan Indonesia. Oleh karena itu usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dilakukan dengan cara pengawasan keimigrasian yang dilakukan kepada orang asing sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Tentu mandat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia

khususnya untuk Imigrasi dalam menjaga kedaulatan serta pintu gerbang negara Indonesia tidak dilakukan tanpa paying hukum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 9 berbunyi:

- a) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- b) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- c) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Peran imigrasi sesuai dengan peraturan tersebut yaitu dalam mencegah penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat dilakukan melalui pengawasan dan pemeriksaan kepada setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan keimigrasian melalui bandara, pelabuhan dan pos lintas batas. Dalam usaha mencegah adanya penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh orang asing ke dalam NKRI, pemerintah khususnya imigrasi perlu melakukan optimalisasi pengawasan baik secara administratif maupun lapangan. Dalam melakukan hal ini kita perlu meningkatkan efektivitas penga-Bersama wasan dengan instansi yang menangani hal tersebut yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengatur dan mencegah tindak pidana narkotika di Indonesia. Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian dapat membantu BNN saat terdapat orang asing yang berada di TPI akan masuk ke wilayah Indonesia dan pejabat imigrasi akan melakukan pengawasan lapangan berupa pengecekan terhadap barang bawaan yang dibawa oleh orang asing tersebut. Tentu orang asing ketika diperiksa akan berusaha untuk menyembunyikan narkotika di tempat yang susah ditemukan oleh petugas imigrasi, oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan BNN selaku instansi yang berpengalaman dalam menangani kasus seperti ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a) Kategori pertama, yakni perbuatanperbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursornarkotika;
- b) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursornarkotika;
- d) Kategori keempat, yakni perbuatanperbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursornarkotika.

Selain menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tidak hanya pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menjadi target pemasaran dan peredaran narkoba yang tentunya dilakukan oleh sindikatsindikat Internasional dimana peredaran narkoba yang masuk wilayah Indonesia menurut Badan Narkotika Nasional 80% peredaran narkoba melalui jalur laut. Selain karena faktor wilayah Indonesia yang memiliki perairan luas karena faktor pengawasan di laut yang kurang maksimal menjadi daya tarik bagi para pelaku tindak peredaran narkoba untuk memilih Indonesia sebagai target pemasaran. Wilayah Indonesia yang jumlah penduduk Indonesia merupakan terbesar ke empat di dunia serta meningkatnya pengguna narkoba di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menarik bagi para sindikat peredaran narkoba melakukan peredaranya di Indonesia.

Sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan menunjang pelaksanaan pengawasan secara maksimal maka tersedianya sarana dan prasarana bagi petugas Imigrasi akan sangat membantu.Dengan tingginya angka pengguna narkoba di Indonesia dan semakin meningkatnya pengguna narkoba maka pemerintah Indonesia dalam menekan angka pengguna dan peredaran narkoba di Indonesia harus di tangani dengan serius sehingga dapat menekan angka peredaran di Indonesia. Dengan di tambahnya tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah-wilayah terluar Indonesia dapat memberikan kemudahan bagi petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia demi memenuhi kebutuhan dalam melakukan pengawasan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) laut.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian sebagai Bentuk Pencegahan terhadap Peredaran Narkoba Melalui TPI Laut.

DAFTAR RUJUKAN

Creswell, John W., and J. David Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed. Los Angles: Sage Publications, 2018.

Fachruddin, Irfan. 2006. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: PT. Alumni

http://eprints.undip.ac.id/70318/3/3. BAB II.pd f diakses pada hari Kamis (17/11/20220. Pukul 10.00 WIB

https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-danbahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ diakses pada hari Selasa (1/11/2022), Pukul 19.00 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/11572301/yasonna-sebut-151563-wna-

- masuk-ke-indonesia-januari-mei-2021paling-banyak diakses pada hari Selasa (1/11/2022), Pukul 19.00 WIB
- https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut diakses pada hari Selasa (1/11/2022), Pukul 19.00 WIB
- https://www.menpan.go.id/site/beritaterkini/berita-daerah/kemenparekrafmenargetkan-devisa-pariwisata-naik-1-7miliar-dolar-as-di-2022 diakses pada hari Selasa (1/11/2022), Pukul 19.00 WIB
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PP No. 31 Tahun 2013. LN Tahun 2013 Nomor 68.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Organisasi dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Simela Victor Muhamad, "KEJAHATAN
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOBA DARI MALAYSIA KE INDONESIA: KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN KALIMANTAN BARAT," Jurnal Penelitian politica 6, no. 1 (2015):
- U, Alifia, 2008, Apa Itu Narkotika dan Napza, Semarang: PT Bengawan Ilmu